

MEMILIH CALON SUAMI/ISTRI SEBAGAI PONDASI DASAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Oleh:

M Sholihin¹, Eryina Puspandari²

msholihin1985@gmail.com, ervinapuspandari1985@gmail.com

ABSTRAK

Keluarga merupakan salah satu pilar utama dalam pendidikan Islam. Tahapan pendidikan anak dalam konsep Islam harus bermula dari cara memilih calon pasangan hidup (suami/istri). Kriteria yang di anjurkan memilih pasangan hidup dalam islam adalah harus mengutamakan agamanya. Pernikahan yang didasari dengan pondasi dasar nilai-nilai agama Islam akan dapat membangun keluarga yang kokoh, sakinah, mawadah, warohmah. Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya selalu di warnai dengan nilai-nilai pendidikan. Relevansi pernikahan dengan pendidikan adalah melalui pernikahan akan melahirkan keluarga yang berbasis pendidikan islam, dapat mewariskan nilai-nilai akhlakul karimah, seta dapat menghindarkan keluarga dari siksa neraka. Orangtua yang soleh dan solehah akan dapat memberikan pendidikan yanag terbaik terhadap putra putrinya sehingga mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah.

Key word: Pernikahan, Keluarga, Pendidikan Islam

ABSTRACT

Family is one of the main pillars in Islamic education. The stages of children's education in the Islamic concept must start from how to choose a potential spouse (husband/wife). The recommended criterion for choosing a life partner in Islam is to prioritize their religion. Marriage based on the basic foundation of Islamic religious values will be able to build a strong family, sakinah, mawadah, warohmah. A sakinah family is a family in which it is always colored with educational values. The relevance of marriage to education is that through marriage it will give birth to a family based on Islamic education, can pass on the values of akhlakul karimah, and can save the family from the torment of hell. Parents who are pious and pious will be able to provide the best education for their sons and daughters so that they are able to give birth to pious and pious children.

Key words: Marriage, Family, Islamic Education

¹ Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Lampung

² Guru Pendidikan Agama Islam SDN 1 Banjarejo Kec Banyumas Kabupaten Pringsewu

MEMILIH CALON SUAMI/ISTRI SEBAGAI PONDASI DASAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Menikah merupakan fitrah bagi setiap umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu

Hal senada juga di jelaskan dalam Al Qur'an Surat Yasin ayat 36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"

Berdasarkan bunyi ayat di atas dapat difahami bahwa tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti: siang dan malam,

baik dan buruk, dan lain sebagainya. Manusia masih belum mantap kehidupannya jika laki-laki belum mempunyai istri dan perempuan pun belum mempunyai suami.³ Jangankan kita sebagai manusia biasa yang tinggal didunia, Nabi Adam As saja yang tinggal di syurga merasa kesepian, sehingga diciptakanlah ibunda hawa untuk menemani nabi Adam As. Oleh karena itu sudah sewajarnya bagi setiap laki-laki atau perempuan normal untuk mendambakan calon pasangan hidupnya.

Islam mengatur umatnya dalam hal melestarikan keturunannya melalui pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah artinya perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja karenanya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam.⁴ Fitrahnya dalam islam pernikahan itu dilakukan antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya perempuan dengan perempuan. Saat ini sudah sangat marak pernikahan sesama jenis, bahkan di beberapa Negara sudah ada yang melegalkan. Hal ini tentu sangat melanggar syariat Islam, sebagaimana juga yang terjadi pada masa lampau di zaman Nabi Luth As. Kaum nabi Luth As lebih suka mendatangi sesama jenis yang akhirnya mereka di turunkan azab oleh Allah SWT.

B. PEMBAHASAN

1. Keutamaan Menikah

Pernikahan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang diterima serta diakui secara universal.⁵ Pernikahan adalah keterikatan antara hubungan suami dan istri, sekaligus merupakan salah satu sunah dari Nabi Muhammad Saw. Hal ini sesuai dengan hadist:

³ Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Tematik), Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012, h. 76

⁴ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993, h. 3

⁵ Rahma Khairani, Dona Eka Putri, *Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda*, Jurnal Psikologi volume 1, No. 2, Juni 2008, h. 137

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari al-Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Menikah adalah sebagian sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak, hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng⁶

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah perintah Allah dan di contohkan Rasul-Nya, dimana pernikahan ini dasarnya adalah sebuah hal yang suci disisi Allah maupun pada sisi manusia. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Ar Rum: 21)

Sakinah dalam bahasa arab, berasal dari kata sakana-yaskunu sukunan, artinya tenang, senang, diam, tidak bergejolak, menempati rumah.⁷ Kata sakinah dapat

⁶ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, juz 1 (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), h. 592.

⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 3, Suara Muhammadiyah, (ogyakarta: 2018) h. 357

ditemukan di Al Quran terdapat pada tujuh ayat, yaitu: QS Al Baqoroh:248, QS Al Fath:4, 18, 26, QS At Taubah: 26, 40, dan QS A Rum: 21. Penggunaan kata *sakinah* dalam tujuh ayat tersebut pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu perasaan tenang yang datang dari Allah SWT.

Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama yang dilandasi atas dasar saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah SWT.⁸ Manusia berpasangan bukan hanya didorong oleh naluri seksual saja melainkan dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan (*sakinah*).⁹ Setiap manusia tentu mendambakan ketentraman dan kenyamanan dalam biduk rumah tangga yang ditempuhnya.

Dalam kajian fikih para ulama' telah mengklasifikasikan hukum menikah menjadi beberapa bagian.¹⁰

a. Wajib

Hal ini berdasarkan pada dalil perintah mengawinkan baik dari al-Qur'an (an-Nisa:3 dan an-Nur: 32) maupun hadis yang menunjukkan perintah wajib dengan menggunakan dasar bahwa setiap sighth amar menunjukkan wajib secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh Daud az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad

b. Sunnah

Hal ini berdasarkan pada Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang menunjukkan bahwa nikah dan *tassari* (budak perempuan) adalah sama yakni cara menghalalkan hubungan dengan perempuan, keduanya adalah bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu ayat ini menjadi dasar bahwa hukum nikah adalah sunah

c. Mubah

⁸ Ibid, h. 359

⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2014, h. 81

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, h. 132-134

Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan jalan *tassari* (budak perempuan). Hal ini menunjukkan bahwa kedua jalan ini sama derajatnya. Menurut *Ijma'* *tassari* hukumnya mubah. Dus, menikah juga hukumnya mubah (tidak *sunnah*) karena tidak ada pilihan antara *sunnah* dan mubah

d. Haram

Jika seorang laki-laki meyakini bahwa akan mendzalimi dan memberikan kema'darotan kepada istrinya. Syekh al-Usaimin menjelaskan pernikahan yang haram adalah pernikahan yang dilakukan di Dar al-Harb (negara yang memusuhi umat Islam), karena dikhawatirkan musuh akan mengalahkan umat Islam dan anaknya akan dijadikan budak. Tetapi jika dilakukan dalam keadaan darurat, maka dibolehkan¹¹

2. Kriteria memilih calon pasangan

Agama Islam dengan syariatnya yang tinggi dan universal telah meletakkan kaidah hukum-hukum dan adab – adab bagi seorang laki-laki yang hendak melamar maupun wanita yang dilamar.¹² Islam mengatur bagaimana kriteria memilih calon pasangan yang ideal baik bagi laki-laki maupun perempuan. Terkait dengan kriteria memilih calon pasangan hidup, Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah

¹¹ Moch. Nurcholis, *Pranata Perkawinan dalam Agama Islam dan Kristen: Sebuah Studi Komparatif Integratif*, Tafaqquh Volume 4, no 2 (Desember 2016): h. 38-41

¹² Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Insal kamil, Solo, 2012: h.8

agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat." (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut di atas, kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih calon suami atau istri ada 4 hal, yaitu agama, harta, cantik dan nasab.

a. Pondasi Agama

Pondasi dasar yang pertama dan utama dalam memilih calon pasangan hidup adalah yang kuat agamanya, sebab agama akan menjadi dasaar dalam membina rumah tangga. Rumah tangga yang dibina berdasarkan pondasi iman yang kuat tentu tidak mudah runtuh dan goyah terhadap berbagai macam godaan. Kekokohan fondasi rumah tangga terletak pada besarnya keimanan seseorang terhadap Tuhan dan agamanya.¹³ Kriteria keimanan melebihi kriteria lain, termasuk kecantikan dan keelokan rupa, karena kenikmatan yang dirasakan dari keelokan rupa sifatnya sementara, sedangkan keimanan ia akan tetap memberikan manfaat bagi kedua pasangan yang menjalani pernikahan. Apalagi bagi seorang ibu, keimanannya sangat berpengaruh, bagaimanapun anak yang lahir akan selalu bersama dengannya sejak dilahirkan. Maka tentu yang akan menjadikannya tumbuh menjadi pribadi yang terpuji adalah keimanan yang baik dari ibunya. Ibu merupakan seorang pendidik yang baik untuk melahirkan keturunan yang berkualitas serta bisa membentuk aqidah dan akhlak yang baik.

Lebih lanjut Islam melarang pernikahan beda agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an:

"dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang

¹³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 576

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-baqarah :221)

Menurut Hamka laki-laki dan perempuan dilarang menikah dengan orang yang masih musyrik sekalipun orang tersebut cantik dan ganteng rupanya, kaya dan dari keluarga yang terpandang karena hal ini akan membahayakan keutuhan rumah tangganya hingga memiliki keturunan. Ketika sudah memiliki anak, anaknya tidak akan berkembang baik karena dibawah asuhan orang tua yang berbeda keimanan.¹⁴ Sehingga ayat ini mengisyaratkan untuk menikahi orang yang sekufu dalam keimanan, dengan adanya kesamaan keimanan maka hidup akan lebih tentram dan harmonis hingga akhir hayat yang didambakan setiap pasangan.

b. Memilih karena harta

Hal ini juga seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa baik laki-laki atau perempuan, dianjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki harta dan pekerjaan yang baik. Idealnya, bagi seorang laki-laki seharusnya sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan baik, sehingga nantinya dapat memberikan nafkah pada keluarganya. Dengan begitu, kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan baik.

Namun kriteria kekayaan ini tidaklah menjadi prioritas dalam menentukan calon pasangan hidup, sebab yang tadinya kaya bisa jatuh miskin dan yang tadinya miskin bisa kaya setelah menikah. Oleh sebab itu janganlah takut menikah lantaran alasan belum punya penghasilan yang besar, tapi yakinlah Allah yang akan memberikan rezki pada hambanya.

c. Nasab/keturunan

Maksudnya adalah hendaknya memilih calon yang mempunyai keturunan atau keluarga yang baik, terhormat, dan memiliki sifat mulia. Hal ini karena diharapkan nantinya bisa mempunyai anak keturunan yang baik dan mulia juga. Hal ini juga seperti sabda Rasulullah SAW bahwa ia

¹⁴ Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz 2, h. 195

berkata: "pilihlah tempat untuk (air mani) kalian, dan menikahlah dengan yang setara (sekufu), serta nikahkanlah pada mereka". (HR Ibnu Majah).

d. Kecantikan

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebelumnya, laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk mencari pasangan yang cantik dan tampan. Namun, ukuran kecantikan dan ketampanan setiap orang berbeda tergantung pada kriteria orang yang akan menikah.

Hal ini dapat membuat hati masing-masing senang ketika berada di rumah, sehingga rumah tangga bisa bertambah harmonis dan penuh kasih sayang. Walau demikian, tetap dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang dengan prioritas mereka yang memiliki sikap dan perilaku baik.

Dari keempat kriteria tersebut di atas, pondasi agama tentu lebih menjadi prioritas, sebab kecantikan, kekayaan dan kedudukan seseorang hanya bersifat sementara, sedangkan keimanan akan menghantarkan seseorang menggapai kebahagiaan yang hakiki di akherat. Oleh sebab itu pilihan agama harus menjadi prioritas, namun jika ada keempat kriteria tersebut melekat pada seseorang itu lebih baik dan lebih utama, sebab itu bagian dari kesempurnaan hidup yang dapat menghantarkan kebahagiaan dunia dan akherat.

3. Pernikahan dan relevansinya dengan pendidikan

Pernikahan sangat berkaitan erat dengan keturunan (anak). Anak merupakan pelanjut (penerus) eksistensi sebuah keluarga. Karena itu, Islam mengajarkan pula agar sebelum menikah hendaknya dapat diketahui keluarga pasangan mempunyai keturunan yang banyak (mudah melahirkan, tidak mandul).

Abdullah Nashih Ulwan menempatkan pernikahan sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan pendidikan anak secara Islami. Prasyarat lainnya adalah kasih sayang yang harus tercermin pada seluruh perilaku orang tua dalam berhubungan dengan anak yang sekaligus dipersepsikan oleh anak sebagai ungkapan kasih sayang dari orang tuanya.

a. Keluarga sebagai pusat pendidikan dalam keluarga

Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari satu atau dua orang dan anak-anak mereka (*group consisting of one or two parents and their children*).¹⁵ Sedangkan pendidikan agama islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.¹⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan Islam dalam keluarga dapat dipahami sebagai sebuah usaha untuk membantu menumbuhkembangkan dan mengarahkan potensi keluarga untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam hal ini peran orangtua menjadi sangat penting untuk dapat menumbuhkembangkan potensi anak-anaknya. Tiga tempat pendidikan yang dapat membentuk anak menjadi manusia seutuhnya adalah di keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga adalah titik tolak perkembangan anak. Peran keluarga sangat dominan untuk menjadikan anak yang cerdas, sehat, dan memiliki penyesuaian sosial yang baik. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat berpengaruh dalam membentuk pola kepribadian anak¹⁷

Menurut Zakiah Darajat, orangtua merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, sebab merekalah yang mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga.¹⁸ Dalam keluarga yang sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan adalah seorang Ibu. Ibu adalah orang terdekat pertama bagi anak. Seorang anak sudah memiliki keterikatan secara fisik dan psikis dengan ibunya sejak dalam kandungan serta dalam aktifitas kesehariannya di rumah. Pada

¹⁵ Oxford University Press, Oxford Learner's Pocket Dictionary, (New York: Oxford University Press, 2009), h 160

¹⁶ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2011), cet, Ke-9, h. 25

¹⁷ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), cet 1, h 49

¹⁸ Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehataan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1973 h. 35

dasarnya ibu adalah Madrasah pertama bagi anak-anaknya “ *Al Ummu Madrasah Al ula* “. Dimana ibulah sebagai sosok pertama yang akan menanamkan norma – norma kebaikan sekaligus menjadi telada dalam bersikap.

Ibu merupakan seorang figur yang akan menjadi contoh bagi anak – anaknya. Kedekatan fisik dan emosionalnya terjalin secara alamiah sejak mengandung, merupakan faktor utama yang akan menentukan kepribadian dan karakter anaknya. Oleh sebab itu, hendaknya orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya dan menjadi positif bagi anak – anaknya dengan menunjukkan akhlak yang mulia dan menjadi perisai bagi anaknya dari pengaruh lingkungan yang buruk.

b. Keluarga sebagai pewarisan nilai nilai dan karakter

Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari satu atau dua orang dan anak-anak mereka (*group consisting of one or two parents and their children*). Keluarga adalah miniatur. Keluarga adalah sebuah institusi yang kaya nilai. Orang tua bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai itu kepada anak-anak. Pewarisan nilai-nilai itu dilakukan orang tua melalui pendidikan. Sebagai mahluk pedagogic, anak pasti bisa dididik sehingga pada akhirnya nanti anak mampu dengan baik mengemban amanat dari Allah yang bertugas sebagai khalifah dimuka bumi.¹⁹

Secara fitrahnya karakter orang tua akan sangat mempengaruhi karakter anak. Anak mau jadi baik atau buruk, mau jadi yahudi, majusi maupun nasrani tergantung dengan kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan hadist nabi Muhammad saw:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ
يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

¹⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2014), hlm. 33.

Artinya: “Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih (berbicara). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”

Oleh karena itu penting kiranya memilih calon suami atau istri yang akhlaknya baik, sehingga nanatinya akan dapat menurunkan generasi yang baik pula.

c. Membentengi keluarga dari api neraka

Masalah pendidikan yang utama dalam sebuah keluarga adalah tentang pendidikan keimanan. Jelas sekali dalam ajaran Islam bahwa orang tua dan khususnya ayah memiliki kewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*

Setiap orangtua memiliki kewajiban untuk menghindarkan diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Salah satu proses untuk melindungi keluarga dari siksa api neraka adalah melalui proses pendidikan. Aspek pendidikan yang pertama dan utama harus diberikan kepada anak adalah pendidikan akidah atau tauhid, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 13:

إِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

C. Kesimpulan

Keluarga merupakan salah satu pilar pendidikan yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Sebab dari dalam keluargalah pertama kali terjadi interaksi antara orangtua dan anak. Interaksi yang terjadi di dalam keluarga sebaiknya harus bernilai pendidikan, sehingga tidak ada aktivitas yang sia-sia di dalam keluarga.

Proses pendidikan dalam keluarga harus dibangun sejak memilih calon suami atau istri. Sebuah pernikahan sebaiknya bukan dilandasi dengan nafsu sawat semata, namun juga harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga keluarga yang dibangun bisa menjadi sakinah, mawaddah warrahmah. Oleh karenanya kriteria yang paling utama dalam memilih calon suami atau istri harus dilihat berdasarkan agamanya, bukan berdasarkan harta atau kecantikan semata, harta, kecantikan dan kedudukan hanya bersifat nisbi, sedangkan agama bersifat hakiki

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Insal kamil, (Solo, 2012)
Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, juz 1
(Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.)
Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz 2,

- Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Ibrahim Hosen, Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan, tt
- Kemenag RI, Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Tematik), Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012
- M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku, (Jakarta: Lentera Hati, 2014)
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 3, (Suara Muhammadiyah, Yogyakarta: 2018)
- Moch. Nurcholis, Pranata Perkawinan dalam Agama Islam dan Kristen: Sebuah Studi Komparatif Integratif, Tafaquh Volume 4, no 2 (Desember 2016)
- Nugroho, Anggi Septia, et al. KOLABORASI ORANG TUA DAN GURU PAI DALAM MEMBENTUK AKHLAK PESERTA DIDIK. Ta'lim, 2019.
- Oxford University Press, Oxford Learner's Pocket Dictionary, (New York: Oxford University Press, 2009)
- Rahma Khairani, Dona Eka Putri, Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda, Jurnal Psikologi volume 1, No. 2, Juni 2008
- Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah), (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993)
- Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2014)
- Zakiah Daradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, (Jakarta: Gunung Agung, 1973)
- Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Bumi Aksara: Jakarta, 2011)